



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1**  
**KAJEN**

Alamat : Jln. Mandurorejo Kajen Telp (0285) 381708 Pekalongan 51161  
Website : [www.sman1kajen.sch.id](http://www.sman1kajen.sch.id) E-mail : [sman1kajen@yahoo.com](mailto:sman1kajen@yahoo.com)

---

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**TAHUN PELAJARAN 2018/2019**  
**NOMOR : 421.7/675 /2018**

**A. Sistem Penerimaan**

Pendaftaran calon Peserta Didik baru kelas X (sepuluh) SMA Negeri 1 Kajen dilaksanakan secara *Online* dan menggunakan Zonasi. Penerimaan Peserta Didik Baru ditentukan berdasarkan peringkat terhadap Jumlah Nilai Akhir (NA), dengan rumus:

$$NA = UN + NP$$

Keterangan :

UN = Jumlah Nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat

NP = Nilai Prestasi

**B. Persyaratan Pendaftaran**

- a. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
  - 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
  - 2) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019, dan belum menikah;
  - 3) Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
- b. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas):
  - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
  - 2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
  - 3) Surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh sekolah dari guru yang bersangkutan tempat bertugas apabila calon peserta didik dimaksud mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;

**C. Tata Cara Pendaftaran**

1. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar tidak datang langsung ke SMA Negeri 1 Kajen :
  - a. Calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)
  - b. Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
  - c. Calon peserta didik datang ke SMA Negeri 1 Kajen dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
  - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
  - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
2. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar datang langsung ke SMA Negeri 1 Kajen :
  - a. Calon peserta didik menuju SMA Negeri 1 Kajen dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
  - b. Bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan/belum mendaftar online dapat dibantu oleh operator di SMA Negeri 1 Kajen ;
  - c. Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran dimasukkan ke dalam stofmap (tanpa identitas nama dll), dengan ketentuan warna biru (untuk putra) dan warna kuning (untuk putri);
  - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.

**D. Waktu dan Tempat Pendaftaran**

- a. Pendaftaran Online Mandiri tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
- b. Pendaftaran Online lewat sekolah yang dituju tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB, kecuali Jum'at s.d. pukul 11.00 WIB;
- c. Penyerahan dan Verifikasi Berkas Pendaftaran tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018;
- d. Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB;
- e. Pendaftaran Hari Terakhir Tanggal, 6 Juli 2018, sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB.

## E. Seleksi Penerimaan

Seleksi calon peserta didik yang diterima ditentukan berdasarkan jumlah nilai akhir (NA), yang dihitung dari penjumlahan komponen nilai :

### 1. Nilai Ujian Nasional

- a. Nilai Ujian Nasional adalah Nilai yang diperoleh dari hasil UN SMP/MTs atau sederajat yang dibuktikan dengan SKHUN;
- b. Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

### 2. Nilai Prestasi

- Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat.
- Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut:
  1. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
  2. Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
  3. Kategori prestasi dikelompokkan menjadi:
    - Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan)/Akademik
    - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
    - Prestasi di bidang seni dan budaya
    - Prestasi di bidang olahraga
    - Prestasi keteladanan
    - Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
  4. Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/ sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kota/ Kabupaten.
  5. Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/ sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional.
  6. Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/ sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional.
  7. Prestasi sebagaimana tersebut angka 5 dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Nasional.
  8. Prestasi sebagaimana tersebut angka 6 dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.
  9. Prestasi sebagaimana kategori tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

### 10. Pengesahan/legalisasi dengan ketentuan :

- a. Prestasi akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
  - b. Prestasi akademik tingkat provinsi dan/atau internasional disahkan oleh BP2MK Wilayah setempat dan/atau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Prestasi non akademik di bidang olahraga tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di Kabupaten/Kota setempat;
  - d. Prestasi non akademik di bidang olahraga tingkat provinsi, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat provinsi serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Prestasi non akademik di bidang seni tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di Kabupaten/ Kota setempat;
  - f. Prestasi non akademik di bidang seni tingkat provinsi, pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

Tabel penambahan nilai sebagai berikut :

a. Prestasi Akademik

No.	Event/Jenjang	Peringkat	Penambahan Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	
2	Nasional	I	5,00
		II	
		III	
3	Provinsi	I	3,00
		II	2,75
		III	2,50
4	Kabupaten/Kota	I	2,25
		II	2,00
		III	1,75

**F. Zonasi**

Ketentuan zonasi diatur sebagai berikut :

1. Zona 1 (Kec. Kajen, Kec. Karanganyar dan Kec. Lebakbarang)  
Wilayah dalam kecamatan tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran, minimal 50% dari daya tampung
2. Zona 2 (Kec. di Kab. Pekalongan di luar zona 1)  
Wilayah kota/kabupaten tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran, minimal 40% daya tampung
3. Luar Zona  
Wilayah di luar ketentuan zona 1 dan zona 2 di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah maksimal 10 % dari daya tampung SMA Negeri 1 Kajen .

**G. Daya Tampung**

Jumlah peserta didik yang akan diterima dalam PPDB jalur Reguler sebanyak:

- a. Program MIPA : 5 kelas @ 34 siswa
- b. Program IPS : 4 kelas @ 34 siswa
- c. Program Bahasa : 1 kelas 36 siswa

**H. Pengumuman Hasil Seleksi**

Calon peserta didik yang diterima akan diumumkan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman sekolah pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juli 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB

**I. Pendaftaran Ulang**

1. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang dengan menunjukkan kartu pendaftaran asli dan Ijasah asli/Surat Keterangan Hasil Ujian asli dan persyaratan lain yang ditentukan oleh SMA Negeri 1 Kajen pada :  
Hari : Kamis – Jum'at  
Tanggal : 12 - 13 Juli 2018  
Waktu : pukul 08.00 – 13.00 WIB
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan, *dinyatakan mengundurkan diri.*



Kajen, 16 Mei 2018.  
Kepala Sekolah

*[Signature]*  
Dra. HETI PURYANTI

Pembina

NIP. 19660209 199203 2 005